

ABSTRACT

Inheritance law is part of family law that plays an important role, even determines and reflects the family system that applies in the society. Inheritance law is closely related to human life as it is related to property and human beings with one another. The study uses the normative juridical research method, namely a legal research performed or shown in the articles in the statutory provisions governing the issue, examining library materials or documents called secondary data, in the form of primary, secondary and tertiary legal materials. In addition, this study also uses statutory, comparative, and conceptual approach.

The legal position of substitute heirs in Islamic inheritance is formulated in Article 185 paragraph (1) of the KHI, namely the heirs who die before the testator are replaced by their children, except those who are mentioned in article 173 (commit serious persecution) and are Muslim while according to the civil inheritance law, it has been very clearly regulated regarding substitute heirs, their position, the range of the legal line and all the provisions in Articles 841-848 of the Civil Code, among others, in the acquisition of equal rights between substitutes and those who are replaced. Arrangements regarding substitute heirs, forms or replacement of place according to Islamic legal inheritance with civil law inheritance occur if an heir first dies before the testator then the child of the heir has the right to replace the heir's position. In the sense that the substitute heir receives the right to inherit when the person who connects them to the testator is no longer there, and the most important thing is that the substitute heirs and those who are replaced must have legal kinship relations (blood ties) to the testator.

Keywords: *Comparative, Regulation, Substitute Heirs, Civil Inheritance Law, Islamic Inheritance Law*

ABSTRAK

Hukum kewarisan merupakan bagian dari hukum kekeluargaan yang memegang peranan penting, bahkan menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat. Hukum kewarisan sangat erat hubungannya dengan kehidupan manusia karena terkait dengan harta kekayaan dan manusia yang satu dengan yang lainnya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu suatu penelitian hukum yang dilakukan atau ditunjukan pada Pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur permasalahan tersebut, meneliti bahan pustaka atau dokumen yang disebut data sekunder, berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Disamping itu penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan dan pendekatan konseptual.

Kedudukan hukum tentang ahli waris pengganti dalam waris Islam dirumuskan dalam KHI Pasal 185 ayat (1) yaitu ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris kedudukannya digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173 (melakukan penganiayaan berat) dan beragama Islam sedangkan menurut hukum waris Perdata telah diatur dengan sangat jelas mengenai ahli waris pengganti, kedudukannya, jangkauan garis hukumnya serta segala ketentuannya dalam Pasal 841-848 Kitab Undang-undang Hukum Perdata antara lain dalam Perolehan hak yang sama antara pengganti dengan yang diganti. Pengaturan mengenai ahli waris pengganti, bentuk atau penggantian tempat menurut kewarisan hukum Islam dengan kewarisan hukum perdata terjadi apabila seseorang ahli waris terlebih dahulu meninggal dari pewaris maka anak dari ahli waris tersebut berhak menggantikan kedudukannya. Dalam arti ia menerima hak mewarisi bila orang yang menghubungkannya kepada pewaris sudah tidak ada, yang terpenting adalah ahli waris pengganti dan yang digantikan haruslah mempunyai hubungan nasab (pertalian darah) yang sah juga kepada pewarisnya.

Kata Kunci: *Perbandingan, Pengaturan, Ahli Waris Pengganti, Hukum Waris Perdata, Hukum Waris Islam*